



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG:
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP

NOMOR : 4796/UN41.1/KS/2021

NOMOR : 24.11.34/UN32.3/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 24 November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Anetha L.F. Tilaar, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang tentang penyelenggaraan kegiatan workshop dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menyelenggarakan workshop bersama dalam bidang tri dharma Perguruan Tinggi
- 2) Pertukaran Instruktur

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- 2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- 3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- 1) Biaya biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam Perjanjian Kerjasama/Kontrol tersendiri.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dibiayai oleh Pihak Ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6 PENUTUP

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalm Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukupdalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Manado
Dekan,

Dr. Anetha L. F. Tialaar, M.Si
NIP. 196009271984032002

PIHAK KEDUA

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007